



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan dan Keputusan maka perlu ditetapkan peraturan Rektor tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Instiut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program Studi Dan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman SPMI PTM/PTA, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2018;
6. Pedoman SPMI (Sistem penjaminan Mutu Internal) Program pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah “Aisyiyah (PTMA) tahun 2019;
7. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/KET/I/0/D/2012 tanggal 22 Sya’ban 1433 H/ 02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat

Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021;

9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITB Ahmad Dahlan Tahun 2020-2025;
10. Rencana Strategis (Renstra) ITB Ahmad Dahlan Tahun 2020-2025.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Cara Pembentukan Peraturan Dan Keputusan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang selanjutnya disingkat ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Statuta ITB AD adalah peraturan dasar pengelolaan ITB AD yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB Ahmad Dahlan.
- (3) Rektor adalah Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, yang memimpin penyelenggaraan dan Pengelolaan ITB Ahmad Dahlan.
- (4) Fakultas adalah fakultas di lingkungan Institut.
- (5) Dosen adalah dosen institut.
- (6) Mahasiswa adalah mahasiswa Institut.
- (7) Badan Pelaksana Harian, yang selanjutnya disingkat BPH, adalah Perwakilan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
- (8) Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ Institut yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang Akademik
- (9) Peraturan Rektor adalah peraturan tertulis yg ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan peraturan tertulis yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat di lingkungan Institut;
- (10) Peraturan Senat adalah Peraturan Tertulis yang ditetapkan oleh Senat untuk melaksanakan peraturan tertulis yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat di lingkungan Senat;

- (11) Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan Peraturan Rektor atau berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Rektor meliputi:

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Rektor, Peraturan Senat, dan Keputusan Rektor;
- (2) Tata Cara penyusunan Peraturan Rektor, Peraturan Senat dan Keputusan Rektor;
- (3) Penyebarluasan Peraturan Rektor, Peraturan Senat dan Keputusan Rektor.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- (1) Mewujudkan Peraturan Di Lingkungan Institut Yang Memenuhi Asas Perundang Undangan Yang Baik;
- (2) Mewujudkan Keseragaman Pola/Bentuk Peraturan Di Lingkungan Institut;
- (3) Mewujudkan Harmonisasi Dalam Penyusunan Peraturan Di Lingkungan Institut;
- (4) Menjadi Pedoman Dalam Proses Pembentukan Peraturan Di Lingkungan Institut;
- (5) Menjamin Penyebarluasan Peraturan Di lingkungan Institut.

Pasal 4

Jenis peraturan dan keputusan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini terdiri atas:

- (1) Peraturan Rektor yang ditandatangani oleh Rektor;
- (2) Peraturan Senat yang ditandatangani oleh Ketua Senat, dan
- (3) Keputusan Rektor yang ditanda tangani oleh Rektor.

Pasal 5

- (1) Rektor menyusun rencana penyusunan peraturan dan keputusan di lingkungan Institut;
- (2) Rencana penyusunan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- (3) Anggaran penyusunan rancangan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Institut.

Pasal 6

- (1) Prakarsa penyusunan Rancangan peraturan Rektor dapat berasal dari:
 - a. Rektor dan/atau;
 - b. Senat.

- (2) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Senat berasal dari Senat
- (3) Prakarsa penyusunan Keputusan Rektor berasal dari Rektor.

Pasal 7

- (1) Rancangan peraturan Rektor memuat kebijakan bidang akademik dan non akademik Institut;
- (2) Rancangan peraturan Rektor di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 8

- (1) Rektor membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Rektor yang bertugas :
 - a. Menyusun naskah urgensi penyusunan Peraturan Rektor;
 - b. Menyusun rancangan Peraturan Rektor;
 - c. Melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Rektor di lingkungan Institut untuk mendapatkan masukan, dan;
 - d. Melaksanakan penyusunan rancangan final Peraturan Rektor.
- (2) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Rektor dibidang akademik dibahas dalam Rapat Pimpinan Institut dan disampaikan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan;
- (2) Senat memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan Rektor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas hari) sejak rancangan Peraturan Rektor diterima;
- (3) Dalam hal Senat tidak memberikan pertimbangannya dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menetapkan rancangan Peraturan Rektor sebagai Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Senat ITB AD Jakarta memuat kebijakan, Organisasi dan tata kelola Senat;
- (2) Senat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Senat yang bertugas :
 - a. Menyiapkan naskah urgensi penyusunan Peraturan Senat, dan
 - b. Menyusun rancangan Peraturan Senat.
- (3) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Senat;
- (4) Senat melakukan pembahasan rancangan Peraturan Senat untuk di tetapkan.

Pasal 11

- (1) Keputusan Rektor memuat penetapan bidang akademik dan non akademik;
- (2) Pembentukan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Peraturan Rektor, Peraturan Senat dan Keputusan Rektor sebelum disebarluaskan di buat salinan;
- (2) Salinan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tandatangi :
 - a. Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor, dan
 - b. Sekretaris Senat untuk Peraturan Senat.
- (3) Salinan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan ke unit kerja di lingkungan ITB Ahmad Dahlan
- (4) Salinan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat di sebarluaskan melalui laman resmi Institut di www.itb-ad.ac.id.
- (5) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada pejabat dan/atau pegawai yang bersangkutan di lingkungan Institut.

Pasal 13 **Penutup**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2021
Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE.MM
NIP/NBM :19691142005011001/696.749